

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Kedudukan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota. Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, merupakan unsur badan staf yang berkedudukan berada dibawah Walikota Salatiga, yang diberi kewenangan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang Perencanaan Kota.

#### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah statistik, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi;
4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah statistik, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik serta penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi;
4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

### C. SumberDaya

#### 1. Personalia/sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga per 31 Desember 2016 berjumlah 37 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

##### a. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	C	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	1	2	3
III	6	9	3	10	28
IV	4	1	1	-	6
Total					37

##### b. Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	4
4	Eselon IVa	11
Total		17

##### c. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	10
3	S1/DIV	22
4	D III	4
5	SLTA	1
6	SLTP	-
7	SD	-
Total		37

## 2. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Kelompok Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	-
2	Bangunan Tempat Kerja	1.393.371.640
3	Bangunan Tempat Tinggal	-
4	Kendaraan	1.235.961.200
5	Inventaris Kantor	915.274.541
Total		3.544.607.381

### a. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua lantai seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Letjend Sukowati No 51 Salatiga senilai Rp 1.393.371.640,- dan diserahkan terimakan kepada unit struktural.

### b. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dalam tahun 2016 terdapat penambahan inventaris/peralatan kantor senilai Rp 248.709.473,- yang terdiri dari 24 items dan pengurangan sebanyak 63 items barang.

### c. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2016 sebanyak 17 buah yang terdiri dari kendaraan roda 2 sebanyak 10 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit.

#### **D. Isu Strategis**

Isu strategis yang berkembang masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga pada saat ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Bappeda baik dalam penguasaan teknologi informasi maupun perencanaan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat kelurahan dan tingkat SKPD sehingga dapat meningkatkan efektifitas perencanaan.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perencanaan dengan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak agar tercapai kesepakatan dan konsistensi dalam perencanaan.
4. Upaya peningkatan kualitas perencanaan bidang ekonomi dan sosial budaya, infratraktur, tata ruang dan lingkungan hidup serta kualitas lembaga pemerintah.
5. Upaya peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Stratejik**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Kota Salatiga mendasarkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan mekanismenya pada rencana strategis, sehingga selalu berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada. Dalam mendasarkan semua program kerja pada rencana strategis, maka semua komponen di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkoordinasi dan terkonsolidasi.

#### **B. Pernyataan Visi**

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga didasarkan pada hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu :

**“Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan bermartabat ”**

Visi diatas menempatkan Bappeda KotaSalatiga sebagai sebuah institusi yang diharapkan mampu menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan melibatkan berbagai *stakeholder* dan berpijak pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat menjamin eksistensi daerah di masa depan. Berdasarkan penjabaran Visi yang disajikan di atas, pernyataan Misi mencerminkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dalam rangka mewujudkan Visi, maka perlu disusun rumusan Misi yang merupakan uraian umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan Visi di atas, maka dirumuskan Misi Bappeda Kota Salatiga untuk periode tahun 2011-2016, sebagai berikut:

**Misi 1: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Terintegrasi**

Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi merupakan tolok ukur utama bagi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas di berbagai bidang, dan merupakan dijadikan pijakan bagi implementasi misi selanjutnya. Perencanaan partisipatif adalah suatu tahapan proses pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan tahap kajian keadaan secara partisipatif yang didapat dari informasi yang dikumpulkan. Perencanaan partisipatif bermanfaat bagi masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program tersebut. Perencanaan partisipatif menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah “perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Keterlibatan para pihak yang berkepentingan tersebut adalah untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.” Sedangkan yang dimaksud dengan perencanaan yang terintegrasi adalah keterpaduan semua dokumen perencanaan yang ada, sehingga terdapat keterkaitan yang saling menunjang dan saling melengkapi antara dokumen perencanaan yang ada.

**Misi 2 :Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Perencana yang Didukung Ketersediaan Sarana Prasarana yang Memadai**

Hal tersebut disebabkan karena terpenuhinya dan tersediainya sumberdaya manusia atau aparatur perencana yang berkualitas merupakan salah satu unsur pendukung menuju terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

**Misi 3 :Mewujudkan Ketersediaan Data yang Akuntabel sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah**

Menunjukkan bukti komitmen Bappeda Kota Salatiga sebagai institusi perencana yang akuntabel. Hal tersebut disebabkan karena data merupakan unsur utama yang menjadi dasar dalam setiap analisis kebijakan publik. Ketersediaan data yang akuntabel akan menunjang

hasil analisis yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah.

**Misi 4 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung bagi Berkembangnya Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Daerah berbasis ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi yang memperhatikan potensi ekonomi lokal, selain itu salah satu unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah diperlukannya partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Bappeda Kota Salatiga melalui misi keempat ini memfokuskan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan tetap berpegang pada upaya pada upaya pemberdayaan ekonomi lokal, baik melalui UKM dan Koperasi maupun pemberdayaan rumah tangga kurang mampu/kelompok kurang mampu, produksi dan produktifitas hasil pertanian dan perikanan dalam arti luas, meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi, meningkatkan kualitas dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah, meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representative, serta peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan baik melalui forum musrenbang maupun dalam forum dan kelembagaan lain.

**Misi 5 :Mewujudkan Perencanaan Tata Ruang Kota serta Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berwawasan Lingkungan**

Perencanaan dan Pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan prasarana bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan yang berkelanjutan. Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsi-prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Kelima.

**Misi 6 :Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mendukung Peningkatan Kualitas Penanganan Masalah Sosial dan**

## **Budaya dengan Berprinsip pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Memfokuskan pada perencanaan dalam penanganan masalah sosial dan budaya merupakan jawaban terhadap isu-isu terkait pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, hak asasi manusia, maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk didalamnya adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan sosial yang semakin kompleks dewasa ini ditandai dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan, kesenjangan pemerataan pendapatan, meningkatnya angka kejahatan, tingginya angka pengangguran, perilaku kekerasan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Masalah sosial yang tidak segera ditangani secara dini dapat menimbulkan masalah sosial yang besar seperti terbentuknya generasi muda yang tidak berkualitas, menajamnya kesenjangan sosial baik vertikal maupun horizontal, disintegrasi sosial dan sebagainya. Penanganan masalah sosial yang tidak tuntas bisa mengakibatkan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **C. Tujuan Dan Sasaran Bappeda**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki nilai krusial dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi, oleh karena itu harus dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, sehingga program dan kebijakan dapat dioperasionalkan kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.



Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu program, kegiatan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan dan isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan BAPPEDA adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan perencanaan daerah yang partisipatif dan terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur perencana;
- 3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung;
- 4) Mewujudkan ketersediaan data dan pelaporan yang akuntabel sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang mendukung bagi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 6) Mewujudkan perencanaan tata ruang kota serta ketersediaan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
- 7) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial dan budaya.

Adapun sasaran BAPPEDA adalah sebagai berikut :

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua *stakeholder*;
- 2) Sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas;
- 3) Tersedianya sarana prasarana kantor;
- 4) Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan pembangunan;
- 5) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;

- 6) Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang;
- 7) Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung infrastruktur;
- 8) Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya daerah.

#### **D. Strategi dan Kebijakan Bappeda**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Berikut strategi BAPPEDA untuk periode tahun 2011-2016 :

- 1) Mengkoordinasikan para pelaku pembangunan;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat;
- 3) Upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
- 4) Upaya untuk menjamin penggunaan SDM yang berkualitas.

Adapun kebijakan BAPPEDA adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas koordinasi dengan stakeholder;
- 2) Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- 3) Pengembangan sistem kualitas data perencanaan pembangunan.

## **E. Penentuan Program Kerja**

Program untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Sasaran: Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua *stakeholder*
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - 1) Penyusunan Rancangan RKPD
    - 2) Penyusunan Rancangan RPJMD
    - 3) Penyusunan Kebijakan perencanaan pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD
  2. Meningkatnya kualitas data pendukung perencanaan pembangunan
    - a. Program Pengembangan Data/Informasi
      - 1) Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
      - 2) Kegiatan Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah.
    - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
      - 1) **Monitoring, Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.**
      - 2) **Penyusunan Evaluasi RKPD**
    - c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
      - 1) Pengembangan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
      - 2) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
    - d. Program kerjasama pembangunan
      - 3) **Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha**
      - 4) **Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah**
3. Sasaran: Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang
  - a. Program Perencanaan Tata Ruang
    - 1) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
    - 2) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
    - 3) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
  - b. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

- 1) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
  - 1) Kegiatan perencanaan penanganan telekomunikasi
  - 2) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
  - 3) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri
  - 4) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
  - 5) Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
4. Sasaran: Meningkatnya sumberdaya aparatur perencana yang berkualitas
  - a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah
    - 1) Peningkatan Kemampuan teknis aparat perencana
5. Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
    - 1) Kegiatan Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
    - 2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
    - 3) Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
    - 4) Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
  - b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat  
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi lainnya.
  - c. Program pengembangan data/informasi
    - 1) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
  - d. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
6. Sasaran: Mewujudkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya daerah
    - a. Program Perencanaan sosial dan budaya
      - 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
      - 2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
    - b. Program Kerjasama Pembangunan
      - 1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
      - 2) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.
    - c. Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
      - 1) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

#### **F. Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dirumuskan dalam Tabel II-1 dalam lampiran.

---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Salatiga adalah perwujudan kewajiban Bappeda Kota Salatiga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Kinerja Bappeda Kota Salatiga Tahun 2016 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan. Selain itu akan disajikan akuntabilitas keuangan dengan menyajikan anggaran kegiatan tahun 2016 dengan realisasi keuangannya.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan sehingga merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pada bagian ini akan diuraikan capaian kinerja utama Bappeda Kota Salatiga yang merupakan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Salatiga dengan membandingkan dengan capaian tahun lalu dengan mengacu pada indikator output maupun outcome.

1. Sasaran: Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua *stakeholder*.

Indikator Kinerja Utama:

- a. Prosentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir.

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

Target tahun 2016 sebesar 30% dapat tercapai sebesar 40%.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Target tahun 2015 sebesar 30% dapat tercapai sebesar 40%, sedangkan pada tahun 2014 target sebesar 30% dapat tercapai sebesar 50%.

b. Prosentase usulan SKPD dalam Musrenbang yang diakomodir dengan target 90% dapat terealisasi 98%

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

Prosentase usulan SKPD dalam Musrenbang yang diakomodir pada tahun 2016 dengan target 90% dapat tercapai sebesar 98%

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Prosentase usulan SKPD dalam Musrenbang yang diakomodir pada tahun 2015 dengan target 88% dapat tercapai sebesar 91% sedangkan pada tahun 2014, target 80% dapat tercapai sebesar 91%.

3) Sesuai dengan target jangka menengah, Kota Salatiga sudah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun n+1 paling lambat bulan Mei setiap tahunnya. Tahun 2016 dalam menyusun RKPD Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2016.

Terkait dengan hasil tersebut, dari target yang telah ditetapkan realisasi melebihi target. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya antusias masyarakat dalam melaksanakan musrenbang dan untuk memenuhi kesinambungan dokumen perencanaan.

Hal ini menunjukkan keberhasilan musrenbang baik dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota. Dari penggunaan sumber daya, seluruh pegawai dan sarana prasarana yang ada di Bappeda dimanfaatkan secara optimal

untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang dalam menyusun RKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dicapai dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD  
Dengan keluaran kegiatan:
  - 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun Rancangan Teknokratis RPJMD Kota Salatiga.
  - 3) Penyusunan kebijakan perencanaan pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Data Pendukung Perencanaan Pembangunan.

Indikator kinerja utama:

Prosentase tingkat keterisian data Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Data Pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2016 capaian indikator ini sebesar 82,50% dari target 81,80%. Pada tahun 2015 dengan target 81,5% dan capaian tahun 2015 sebesar 82%.

Tahun 2014 capaian indikator sebesar 81,23% dari target 80%. Sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Bappeda harus menyajikan ketersediaan data dalam Dokumen Profil Daerah dan Salatiga Dalam Angka Tahun n-1.

Prosentase keterisian data berkaitan dengan SKPD teknis sebagai sumber data. Dengan demikian, Bappeda lebih mendorong SKPD untuk menyajikan data yang valid dan up to date. Dalam melakukan pengumpulan data didukung dengan anggaran baik dari APBD Kota maupun APBD Provinsi, dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.

Program dan kegiatan yang mendukung:

- a. Program Pengembangan Data/Informasi



- 1) Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  - 2) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- b. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
- 1) Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
  - 2) Pengembangan peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
- c. Program Pemanfaatan Ruang
- 1) Penyusunan Kajian pemanfaatan ruang

- a. Indikator Kinerja Utama: Persentase SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu.

Tahun 2016 capaian indikator ini sebesar 88,50% dari target sebesar 89,13%, sedangkan pada tahun 2015 capaian indikator ini sebesar 75% dari target sebesar 75% dan pada tahun 2014 dari target 75% dapat tercapai sebesar 75%.

Pelaksanaan kegiatan ini sangat tergantung dari SKPD teknis, sehingga Bappeda yang melakukan monitoring dan evaluasi dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut. Provinsi Jawa Tengah pun secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi.

Dalam target jangka menengah, setiap tahun Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD, APBD Provinsi, maupun APBN (DAK, TP, UB)

Pelaksanaan kegiatan tidak dapat 100% dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memenuhi syarat dari masing-masing SKPD dan keengganan PNS untuk terlibat di dalam organisasi kegiatan yang berada di luar SKPD nya.

Penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai target indikator ini dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan setiap tahun di laksanakan bimbingan teknis

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Program dan kegiatan yang mendukung:

- a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
  - 2) Evaluasi RKPD
  - 3) Penyusunan Evaluasi RPJMD

3. Sasaran: Meningkatnya kualitas pemanfaatan tata ruang

- a. Indikator Kinerja Utama: Prosentase kebijakan tata ruang yang telah disusun.

Tahun 2016 indikator tersebut diatas tercapai sebesar 88,88% dari target sebesar 80%.

Tahun 2015 Tersedianya regulasi tentang tata ruang ditargetkan 50% dan dapat tercapai 80%, sedangkan pada tahun 2014 tercapai 50% dari target sebesar 50%.

Regulasi tentang tata ruang yang diwajibkan untuk disusun adalah Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, sedangkan Kota Salatiga baru menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan. Rencana Detil Tata Ruang masih dalam proses pembahasan di DPRD.

Program dan kegiatan yang mendukung:

- a) Program Perencanaan Tata Ruang
  - 1) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
  - 2) Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
  - 3) Penyusunan rencana tata ruang kawasan
- b) Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - 1) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- c) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
  - 1) Koordinasi perencanaan penanganan telekomunikasi

- 2) Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan
- 3) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan
- 4) Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial
- 5) Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

4. Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Indikator kinerja utama: Prosentase alokasi anggaran untuk UMKM terhadap total APBD.

Capaian indikator ini pada tahun 2016 sebesar 2% dari target 2%. Sedangkan pada tahun 2015 dari target sebesar 2% dapat tercapai sebesar 2%.

Sesuai dengan target jangka menengah, setiap tahun melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini, baik dari sumber dana APBD Kota maupun APBD Provinsi.

Kelompok binaan FEDEP secara rutin menjadi peserta dalam pameran baik tingkat lokal, regional maupun tingkat nasional. Selain selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dana dengan sumber dari APBD Provinsi digunakan untuk mengadakan sarana prasarana pameran, rebug klaster dan pelatihan.

Program dan kegiatan yang menunjang:

a) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 1) Penyusunan indikator ekonomi daerah
- 2) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Pengembangan Data dan Informasi

- 1) Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- 1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi lainnya.

5. Sasaran: Tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya daerah

Indikator Kinerja Utama:

1. Dukungan program dan kegiatan terhadap penanggulangan kemiskinan.

Target untuk tahun 2016 adalah 5% dengan jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam APBD Tahun 2016. Pada tahun 2015 capaian juga sebesar 5%.

Setiap kabupaten/kota juga diwajibkan untuk mengirimkan laporan program penanggulangan kemiskinan baik ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Semua sumber daya yang digunakan berupa anggaran, sarana dan prasarana secara optimal digunakan untuk menyusun dokumen yang berisi laporan dari kegiatan yang ada di SKPD terkait.

Keberhasilan dalam mencapai target ini karena didukung oleh sumber dana APBD untuk program penanggulangan kemiskinan yang semakin meningkat.

Program dan kegiatan pendukung adalah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya

- 1) Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- 1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Kerjasama Pembangunan

- 1) Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
- 2) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

## **B. Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga untuk Tahun Anggaran 2016 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung
- 3) Realisasi Anggaran Pendapatan

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja tidak langsung (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 3.002.085.523,- atau 91,05% dari dana yang tersedia sebesar Rp. 3.297.340.000,-

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dalam tabel III-1 dalam lampiran.

- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga untuk tahun anggaran 2016 (1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 Rp. 4.849.998.138,- berdasarkan semua program dapat dilihat dalam tabel III-1 dalam lampiran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga dibuat dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Tahun 2011-2016.

LKjIP berfungsi sebagai pengendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya suatu pemerintahan yang baik, sedangkan fungsinya sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

LKjIP Bappeda Tahun 2016 merupakan peningkatan dari LAKIP terdahulu dan juga masih bersifat pembelajaran.

KEPALA BAPPEDA KOTA SALATIGA

ttd

Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19571008 198612 1 001